



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl Mayor Jenderal Sutopo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**
Nomor : 421.1/1775/2014

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
 Nomor : 421.1/III/2014 Tanggal, 10 Maret 2014 penyelenggara Paud :
 N a m a : **Pos Paud Cipta Taruna**
 Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : **Tri Rahayu**
 A l a m a t : **Desa Pekutan Kec. Bayan Kab. Purworejo**
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec. Bayan**
Tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 421.1/202/2014 kepada PAUD tersebut perlu
 diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
 b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
 telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat
 Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal,
 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar
 Pendidikan Anak Usia Dini
 9 Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :
 N a m a : **Pos Paud Cipta Taruna**
 Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
 A l a m a t :
 a Desa/Kelurahan : **Pekutan**
 b Kecamatan : **Bayan**
 c Kab. / Kota : **Purworejo**
 Pemimpin / Penyelenggara : **Tri Rahayu**
 Pemilik/ Penanggungjawab : **Penyelenggara**

: Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 5 Mei 2014 s/d 5 Mei 2017

KETIGA

- : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- 4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo

Pada Tanggal : 5 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Ka Bid Paud Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Bayan
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Bayan